

PENGUATAN HAK ATAS PENDIDIKAN YANG LAYAK BAGI PENYANDANG DISABILITAS PENERIMA PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI KAPANEWON SEDAYU BANTUL DIY

Cunduk Wasiati

Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram (UWM) Yogyakarta

Email : cundukwasiati70@gmail.com

Abstract

In Indonesia, the population of children with disabilities continues to increase, there are urgent issues that need serious attention regarding the condition of growth and development and the continuation of education of these special children. Indonesia has ratified the Declaration on the Rights of Disabled Persons (1975) which was then ratified with Law No. 19 of 2011. Furthermore, the rights of persons with disabilities are regulated in the 1945 Constitution, the Human Rights Law, the Law on Persons with Disabilities, the Child Protection Law, the National Education System Law, etc. By looking at the regulation of the rights of persons with disabilities in several laws and regulations, this means that education for children with disabilities has been regulated in law and their rights to obtain education are the same as those without disabilities. These children have the right to receive a proper education and not be differentiated from other normal children. According to data collected by researchers from various sources, it turns out that there are still many children with disabilities who do not have access to proper education. The result of the legal counseling activity was that when it was held several participants from PKH assistants provided very good feedback by asking questions and exchanging experiences related to the accompanying tasks they had experienced. Apart from that, people with disabilities gain knowledge about their rights guaranteed by law.

Key words: *people with disabilities, education, Family Hope Program (PKH).*

Abstrak

Di Indonesia populasi anak penyandang disabilitas jumlahnya terus bertambah, ada persoalan mendesak yang perlu mendapat perhatian serius menyangkut keadaan tumbuh kembang dan kelanjutan pendidikan anak-anak spesial itu. Indonesia telah meratifikasi Declaration on the Rights of Disabled Person (1975) yang kemudian diratifikasi dengan Undang-Undang No 19 Tahun 2011. Selanjutnya hak-hak penyandang disabilitas diatur pada UUD 1945, UU HAM, UU Penyandang Disabilitas, UU Perlindungan Anak, UU Sisdiknas dll. Dengan melihat pengaturan hak penyandang disabilitas dalam beberapa peraturan perundangan tersebut artinya pendidikan untuk anak penyandang disabilitas sudah diatur dalam undang-undang dan hak mereka memperoleh pendidikan adalah sama dengan orang non disabilitas. Anak-anak ini berhak mendapatkan pendidikan yang layak dan tidak dibeda-bedakan dengan anak normal lainnya. Menurut data yang peneliti kumpulkan dari berbagai sumber hal ini ternyata masih banyak anak penyandang disabilitas yang belum memperoleh akses untuk mendapatkan hak atas

Pendidikan yang layak. Hasil dari kegiatan penyuluhan hukum yaitu saat diselenggarakan beberapa peserta dari pendamping PKH memberikan feedback yang sangat baik dengan mengajukan pertanyaan dan saling bertukar pengalaman terkait tugas mendampingi yang pernah dialaminya. Selain itu para penyandang disabilitas mendapat pengetahuan tentang hak-hak mereka yang dijamin Undang-Undang.

Kata Kunci: *penyandang disabilitas, pendidikan, Program Keluarga Harapan (PKH).*

1. PENDAHULUAN

Istilah anak berkebutuhan khusus (*Children with Special Needs*) semakin populer akhir akhir ini di Indonesia. Rasanya masyarakat sudah tidak asing istilah anak dengan Autism, anak-anak hiperaktif anak dengan *cerebral palsy*, anak dengan gangguan belajar spesifik, hingga anak *down syndrome*

Menurut data statistik, angka kisaran disabilitas anak usia 5-19 tahun adalah 3,3%. Sedangkan jumlah penduduk pada usia tersebut (2021) adalah 66,6 juta jiwa. Dengan demikian jumlah anak usia 5-19 tahun penyandang disabilitas berkisar 2.197.833 jiwa. Data Kemendikburistek Agustus 2021 menunjukkan jumlah peserta didik pada jalur Sekolah Luar Biasa (SLB) dan inklusif adalah 269.398 anak. Dengan melihat data tersebut presentase anak penyandang disabilitas yang menempuh pendidikan formal baru sebesar 12.26%. Artinya masih sangat sedikit dari yang seharusnya dilayani.

<https://www.kemendikbud.go.id/pemerintah-wajib-penuhi-hak-pendidikan-inklusif-bagi-penyandang-disabilitas>

Di Indonesia, di tahun 2022 per Januari lalu, sebanyak 16,5 juta penyandang disabilitas dengan jumlah laki laki 7,6 juta dan perempuan 8,9 juta jiwa. Di dalam

Infodatin Kementerian Kesehatan RI menyebutkan Kementerian Kesehatan mengumpulkan data penyandang disabilitas melalui Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2007, 2013 dan 2018. (<https://jurnal.islahiyah.ac.id/index.php/jgt>.)

Selain secara populasi jumlahnya terus bertambah, ada persoalan mendesak yang perlu mendapat perhatian serius menyangkut keadaan tumbuh kembang dan kelanjutan pendidikan anak-anak spesial itu.

Di Daerah Istimewa Yogyakarta sebanyak 1.400 anak difabel atau anak berkebutuhan khusus (ABK) diperkirakan belum bisa mengenyam pendidikan secara layak. Mereka tidak bersekolah dengan berbagai alasan seperti orang tua yang malu pada kondisi anaknya dan kemampuan finansial yang kurang memadai. Dikemukakan oleh Didik Wardaya Kepala Bidang Perencanaan dan Standardisasi Pendidikan Disdikpora DIY, bahwa "Jumlah siswa disabilitas yang bersekolah meningkat terus setiap tahun. Namun anak berkebutuhan khusus yang belum sekolah jumlahnya juga masih banyak."

<https://l1dikti5.kemdikbud.go.id/home/detailpost/uajy-gelar-webinar-kebijakan-dan-praksis-pendidikan-inklusi-di-diy>

Data terakhir per 31 Oktober 2016, jumlah anak berkebutuhan khusus yang belum bersekolah mencapai 1.592 orang. Pada bulan September 2018 diperkirakan anak berkebutuhan khusus yang belum mengenyam bangku sekolah sekitar 1.400 orang. Sementara jumlah anak berkebutuhan khusus yang bersekolah mencapai 5.600 anak di SLB dan 2.700 orang yang bersekolah di sekolah inklusi. Dikemukakan oleh Didik Wardaya bahwa alasan anak berkebutuhan khusus tidak sekolah cukup beragam. Ada yang tidak sekolah karena jarak rumah dengan sekolah yang terlampau jauh. Ada juga yang disebabkan karena tidak mempunyai biaya dan rasa malu dari orang tua yang bersangkutan. Siswa penyandang disabilitas yang ingin sekolah tidak perlu memusingkan biaya, karena Pemerintah Daerah (Pemda) DIY sudah menyiapkan beasiswa. Bagi anak berkebutuhan khusus yang bersekolah di sekolah inklusi, mereka akan mendapatkan beasiswa inklusi. Sementara siswa SLB, tidak ditarik biaya sama sekali.

Indonesia telah meratifikasi *Declaration on the Rights of Disabled Person* (1975) yang kemudian diratifikasi dengan Undang-Undang 19 Tahun 2011. Dimana pada tanggal 13 Desember 2006 Perserikatan Bangsa-Bangsa telah menyetujui *Convention on the Rights of Person with Disabilities* dengan Resolusi 61/106. Disebutkan di dalam Article 24 point 6 : “salah satu hak asasi penyandang disabilitas adalah hak pendidikan (*right to education*)”.

Dalam konteks sistem ketatanegaraan Indonesia sebagaimana telah dijelaskan di atas, bahwa hak pendidikan merupakan hak yang dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945 dan peraturan pelaksanaannya. Pasal 31 UUD NRI Tahun 1945 menentukan “Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan”. Selain itu, Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 28E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 juga memberikan jaminan atas setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan. Bahkan Pasal 31 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menentukan “Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya”.

Senada dengan hal tersebut, Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional juga menentukan bahwa “Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu”. Hak atas pendidikan tersebut tidak hanya menjadi milik warga yang normal secara fisik dan psikis. Namun dengan *prinsip equal access*, maka warga negara berkebutuhan khusus (difabel) seperti memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial juga berhak untuk memperoleh pendidikan yang sesuai dengan kondisinya. (Wiwik Afifah dan Sofyan Hadi, 2018: 279).

Di dalam Pasal 9 ayat (3) undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan Anak menyatakan: “ Anak penyandang disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa dan anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Sugiharti S.Si salah satu pendamping PKH Kapanewon Sedayu, anak-anak penyandang disabilitas penerima PKH yang memasuki usia sekolah baik SD, SMP, SMA ada sebagian sudah mengikuti pendidikan di sekolah formal namun ada juga yang tidak bersedia mengikuti pendidikan karena kondisi disabilitasnya tidak memungkinkan orang tua menyekolahkan anaknya, sebagai contoh anak penderita lumpuh layu, gangguan mental dan kepribadian yang berat, kondisi orang tuanya juga penyandang disabilitas. Namun ada sementara orang tua yang mempunyai kemampuan finansial cukup (bukan penerima PKH) justru tidak bersedia menyekolahkan anaknya karena merasa malu mempunyai anak penyandang disabilitas.

Dengan melihat latar belakang yang dikemukakan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Masih terjadi penyandang disabilitas yang belum mendapatkan hak untuk mendapatkan Pendidikan.
2. Sebagian besar penyandang disabilitas merasa kesulitan untuk mengikuti pelajaran di sekolah karena keterbatasan fasilitas dan guru pendamping.
3. Masyarakat belum mengetahui tentang model pendidikan khusus untuk penyandang disabilitas. Masyarakat masih ada yang merasa malu mempunyai anak berkebutuhan khusus sehingga masih ada yang berusaha untuk menyembunyikan anaknya di rumah.

4. Pendamping PKH masih menemui hambatan dalam memberikan pengertian kepada keluarga yang memiliki ABK untuk memenuhi hak atas pendidikan pada putra putrinya.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka pengabdian tertarik untuk melakukan penyuluhan hukum tentang Penguatan Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Yang Layak Bagi Penyandang Disabilitas Penerima Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kapanewon Sedayu, Kabupaten Bantul, DIY.

2. METODE KEGIATAN

Pengabdian melakukan rekrutmen khalayak sasaran. Khalayak sasaran dalam kegiatan ini adalah Kelompok Penerima dan Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Kapanewon Sedayu. . Kelompok sasaran Pendamping PKH ini dipilih karena merupakan pihak yang berhubungan langsung dalam pelayanan kepada masyarakat di desa. Sedangkan kelompok Penerima PKH merupakan pihak yang rentan dan berhak mendapatkan penghormatan dan pemenuhan hak EKOSOB. Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian masyarakat adalah :

1. Ceramah .

Penyuluh memberikan ceramah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Peraturan perundang undangan tentang hak atas pendidikan bagi penyandang Disabilitas menggunakan media slide melalui LCD Proyektor. Disamping mendengarkan ceramah dan melihat tayangan

slide, para peserta diberikan bahan serahan berupa makalah sederhana. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan dan memperjelas penyampaian dan sebagai bahan tambahan pengetahuan bagi peserta.

2. Tanya Jawab

Setelah disampaikan materi penyuluhan kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab antara penyuluh dan peserta.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Analisis Situasi Tentang Penyandang Disabilitas Di Sedayu Bantul

Di Kapanewon Sedayu Bantul DIY penerima Program Keluarga Harapan (PKH) sejumlah 138 orang diantaranya merupakan penyandang disabilitas. Jumlah tersebut tersebar di 4 (empat) Kelurahan yaitu : Kelurahan Argodadi sebanyak 31 orang, Argorejo sebanyak 39 orang, Argomulyo sebanyak 37 orang dan kelurahan Argosari sebanyak 31 orang. Jika dilihat berdasarkan status pendidikan sebagai Pelajar/mahasiswa didapat data sebagai berikut: Kelurahan Argodadi sebanyak 4 orang, Argorejo 2 orang, Argomulyo 4 orang dan kelurahan Argosari 1 orang. Jika dilihat dari status belum sekolah dari 4 (empat) kalurahan itu sebanyak 16 orang. Jumlah ini meliputi anak yang belum memasuki usia sekolah. Sedangkan status tidak sekolah sejumlah 30 orang. Dalam konteks penyandang disabilitas terdapat konteks pengertian, hak hak, dan jenis jenis. Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 8 Tahun 2016 menyebutkan bahwa penyandang disabilitas

adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Menurut Goffman (dalam Arie Dwi Ningsih : 2022), penyandang disabilitas adalah mereka serba terbatas tidak mampu berkomunikasi dengan individu lain. Lingkungan menganggap mereka tidak bisa melakukan apapun yang menjadi penyebab suatu masalah. Karena serta terbatas dan stigma buruk yang diberikan orang lain, sehingga mereka berusaha yakin agar tidak ketergantungan dengan individu yang lain. (<https://jurnal.islahiyah.ac.id/index.php/jgt>)

Terkait hak-hak bagi penyandang disabilitas juga telah diatur dalam Pasal 5 UU No. 8 Tahun 2016.

Berikut ini hak-hak penyandang disabilitas, yaitu:

1. Hak hidup
2. Hak bebas dari stigma
3. Hak privasi
4. Hak keadilan dan perlindungan hukum
5. Hak pendidikan
6. Hak pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi
7. Hak kesehatan
8. Hak politik
9. Hak keagamaan
10. Hak keolahragaan
11. Hak kebudayaan dan pariwisata
12. Hak kesejahteraan sosial
13. Hak aksesibilitas
14. Hak pelayanan publik

13. Hak perlindungan dari bencana Hak habilitasi dan rehabilitasi
14. Hak konsesi
15. Hak pendataan
16. Hak hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat
17. Hak berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi
18. Hak berpindah tempat dan kewarganegaraan
19. Hak bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.

Kemudian konteks jenis disabilitas menurut Pasal 4 Undang Undang Disabilitas yaitu:

1. Disabilitas fisik.

Disabilitas Fisik adalah terganggunya fungsi gerak, antara lain amputasi, lumpuh layuh atau kaku, *paraplegi*, *cerebral palsy* (CP), akibat stroke, akibat kusta, dan orang kecil.

2. Disabilitas Intelektual.

Disabilitas intelektual adalah terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain lambat belajar, disabilitas grahita dan *down syndrome*.

3. Disabilitas Mental.

Disabilitas mental adalah terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, seperti berikut ini:

- Psikososial, misalnya *skizofrenia*, bipolar, depresi, *anxietas*, gangguan kepribadian.
- Disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial, autisme dan hiperaktif.

4. Disabilitas Sensorik.

Disabilitas sensorik adalah terganggunya salah satu fungsi

dari panca indera, antara lain disabilitas netra, disabilitas rungu, dan/atau disabilitas wicara.

5. Disabilitas Ganda

Disabilitas ganda atau multi adalah disabilitas yang dua atau lebih ragam disabilitas, antara lain disabilitas rungu wicara dan disabilitas netra-tuli. (<https://news.detik.com/berita/d-6438992/apa-itu-disabilitas-kenali-jenis-dan-hak-penyandang-disabilitas>)

b. Pembahasan

Kegiatan pengabdian dalam rangka penyuluhan tentang Penguatan Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Yang Layak Bagi Penyandang Disabilitas Penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dilakukan sebagai upaya peningkatan kesadaran hukum masyarakat dalam pemenuhan hak atas pendidikan yang layak bagi penyandang disabilitas Penerima Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kapanewon Sedayu, Bantul, DIY. Kegiatan direspon dengan baik oleh peserta penyuluhan hukum. Hal ini dapat dilihat dari adanya tingkat kehadiran peserta yang cukup tinggi dalam mengikuti penyuluhan hukum .

Adapun Susunan Acara dalam penyuluhan hukum tersebut dibagi dalam beberapa sesi:

1. Sesi 1 : Pembukaan oleh MC dilanjutkan dengan sambutan dari Kapanewon Sedayu dan Ketua Pengelola PKH Sedayu.
2. Sesi 2 : Paparan materi dari Pengabdi dipandu oleh moderator.
3. Sesi 3 : Diskusi dan tanya jawab antara penyuluh dengan peserta.

Beberapa temuan yang diperoleh selama kegiatan pengabdian ini meliputi :

a). Beberapa pertanyaan dari hasil diskusi dan dialog secara intensif melalui Focus Group Discussion (FGD) dengan peserta yaitu:

1). Pertanyaan dari wakil Pendamping PKH:

“Apa yang harus saya lakukan sebagai Pendamping PKH, ketika anggota Penerima Manfaat PKH memiliki anak penyandang disabilitas tetapi tidak bersedia menyekolahkan anaknya dengan berbagai alasan?”

2). Pertanyaan dari Wakil Penerima Manfaat (1):

“Saya punya anak penyandang disabilitas. Saya berkeinginan sekali untuk menyekolahkan anak saya. Tetapi ada kendala ketika saya akan mengantarkan anak saya kesekolah kesulitan rumah yang jauh dari sekolah dan saya tidak mempunyai alat transportasi untuk mengantar anak saya. Apakah ada Guru Pendamping Khusus (GPK) yang bisa datang kerumah seperti Guru Les di rumah yang difasilitasi pemerintah?”

3). Pertanyaan dari Wakil Penerima Manfaat (2).

Anak saya penyandang disabilitas sekolah di sekolah inklusi di wilayah kabupaten Sleman. Di sekolah tersebut anak saya tidak mendapatkan beasiswa inklusi. Apa yang bisa dilakukan agar anak saya mendapatkan beasiswa inklusi?

b). Informasi

Informasi disampaikan oleh salah satu peserta, bahwa masih ada tetangga di wilayah tempat tinggalnya mempunyai anak

penyangang disabilitas tetapi keluarga tersebut belum terdaftar Peserta Penerima Manfaat PKH .

c). Usulan.

Usulan dan evaluasi dari pihak Kapanewon Sedayu untuk Pengelolaan PKH, agar melakukan evaluasi yang lebih detail terhadap daftar Penerima Manfaat. Jika dipandang sudah bisa hidup layak harus dicoret dari daftar digantikan warga yang benar benar masih membutuhkan.

4. Sesi 4 : Penutup

Diisi dengan beberapa tawaran solusi dari pengabdi untuk menanggapi pertanyaan, usulan dan informasi selama berlangsungnya diskusi.

Solusi yang ditawarkan oleh pengabdi adalah :

1). Untuk pertanyaan dari Wakil Pendamping PKH pengabdi mengusulkan agar Pendamping mengajak pemerintah setempat bisa

bapak/ibu RT, bapak/ibu DUKUH untuk ikut memberikan pengertian kepada warganya.

2). Untuk pertanyaan dari Peserta Penerima Manfaat (1), pengabdi mengusulkan agar Pengelola PKH Sedayu berkoordinasi dengan Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak Disabilitas (KPPHD) DIY.

3). Untuk pertanyaan dari penerima manfaat (2) Pengabdi memberikan Solusi agar Pengelola PKH Sedayu berkoordinasi dengan Ranting Dinas Pendidikan Kapanewon Sedayu.

4). Untuk informasi dari salah satu Penerima Manfaat bahwa tetangganya belum terdaftar sebagai penerima PKH sudah dievaluasi dari wakil

Kapanewon Sedayu agar daftar Penerima Manfaat ditinjau ulang dan dievaluasi lagi.

Sebagai *closing statement* dalam acara penyuluhan tersebut pengabdian

menyampaikan beberapa pesan:

1). Orang tua penyandang disabilitas adalah seseorang yang dipilih oleh Allah Tuhan Yang Maha Esa sebagai orang hebat dikaruniai anak yang spesial yang berbeda dengan anak yang lain.

2). Pendamping PKH adalah orang hebat yang mendarmabaktikan hidupnya untuk membantu dan mengasahi orang-orang yang dikasihi Allah Tuhan Yang Maha Esa lewat tangan-tangan mulia para Pendamping PKH.

5. PENUTUP

a. Kesimpulan

1. Kegiatan pengabdian masyarakat yang menasar pada masyarakat khususnya Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dan masyarakat penyandang disabilitas dilakukan sebagai upaya pemenuhan, penghormatan dan perlindungan hak-hak penyandang disabilitas, khususnya hak atas pendidikan. Dalam Kegiatan pengabdian masyarakat ternyata ditemukan beberapa permasalahan yang terjadi di lapangan, baik yang dialami oleh Pendamping PKH maupun Penerima Manfaat PKH khususnya penyandang disabilitas.

2. Dengan kegiatan pengabdian masyarakat diharapkan Pendamping PKH bisa mengedukasi kepada warga masyarakat Penerima Manfaat maupun masyarakat pada

umumnya. Sedangkan untuk penyandang disabilitas menjadi lebih paham tentang hak-haknya khususnya hak atas pendidikan.

b. Saran

1. Bagi Pengelola PKH Pengelola PKH Sedayu agar lebih jeli dan teliti dalam mengupdate data Penerima Manfaat. Jika ditemukan keluarga Penerima Manfaat sudah layak dan mampu hidup mandiri hendaknya digantikan warga yang benar-benar membutuhkan bantuan.

2. Bagi Penyandang Disabilitas, masyarakat, dan tokoh-tokoh masyarakat. Hendaknya selalu menciptakan lingkungan yang ramah disabilitas, baik dari sisi pendidikan, kesehatan, lingkungan yang baik sehat dan kesejahteraan lainnya.

6. DAFTAR PUSTAKA

Anonim, 2023, UAJY Gelar Webinar Kebijakan Dan Praksis Pendidikan Inklusi Di Diy. (<https://lldikti5.kemdikbud.go.id/home/detailpost/uajy-gelar-webinar-kebijakan-dan-praksis-pendidikan-inklusi-di-diy>)

Arie Dwi Ningsih, 2022, Penyandang Disabilitas Hak dan Kewajiban, Jurnal Generasi Tarbiyah: Jurnal Pendidikan Islam, Volume 1, Nomor 2, Desember 2022, 92 - 100E-ISSN: 2830-182X <https://jurnal.islahiyah.ac.id/index.php/jgt>.

Widhia Arum Wibawana, 2022, Apa itu Disabilitas? Kenali Jenis dan Hak Penyandang Disabilitas, Detiknews, Jumat 2 Desember 2022. (<https://news.detik.com/berita/d->

[6438992/apa-itu-disabilitas-kenali-jenis-dan-hak-penyandang-disabilitas\)](#)

Peraturan Perundang Undangan

Undang Undang Dasar 1945
Amandemen 2022

Undang Undang Nomor 19 Tahun
2011 Tentang Ratifikasi
Declaration on the Rights of
Disabled Person (1975)

Undang Undang No 35 Tahun 2014
Tentang Perubahan Atas Undang
Undang Nomor 23 Tahun 2004
Tentang Perlindungan Anak.

Undang Undang Nomor 8 Tahun
2016 Tentang Penyandang
Disabilitas

Undang Undang Nomor 20 Tahun
2003 Tentang Sistem Pendidikan
Nasional.

Berita Media Online.

[https://www.kemendiknas.go.id/pe-merintah-wajib-penuhi-hak-pendidikan-inklusif-bagi-penyandang-disabilitas\)](https://www.kemendiknas.go.id/pe-merintah-wajib-penuhi-hak-pendidikan-inklusif-bagi-penyandang-disabilitas) diakses
Senin 6 Mei 2024 pukul 16.44